KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI
DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 3A BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8337975, FAKSIMILI (0251) 8338820
WEBSITE: biogen.brmp.pertanian.go.id E-MAIL: brmp.biogen@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN
NOMOR: 4429/Kpts/PW.410/H.6/06/2026

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI PADA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM), PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID) DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

Menimbang :

a. Bahwa sebagai upaya mewujudkan Pembangunan Zona Integritas (ZI), mendukung keterbukaan informasi publik, penyelenggaraan pelayanan publik dan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian untuk menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) diperlukan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan tersebut;

b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pada Pembangunan Zona Integritas (ZI), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana), dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian;

c. Bahwa pegawai yang ditunjuk sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Nomor 5 Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara RI No. 4355);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang;
 Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
15. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik
 Lingkup Kementerian Pertanian;
23. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
24. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Tahun 2026 Nomor: SP DIPA- 018.09.2.237221/2026 Tanggal 28 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PADA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM), PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID) DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP).

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pada Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID) dan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:

a. Menyusun rencana monitoring dan evaluasi kegiatan Pembangunan Zona Integritas (ZI), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID) dan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) di Lingkungan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian;

b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(ZI), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID) dan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) di Lingkungan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) dan menyampaikan kepada pimpinan secara berkala;

c. Memberikan rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID) dan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) di Lingkungan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.

KETIGA : Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 30 Juni 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian,

Dr. Atekan, S.P., M.Si.
NIP 197210061999031001

Tembusan Kepada Yth.
1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
2. Yang bersangkutan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
Nomor : 4429/Kpts/PW.410/H.6/06/2026
Tanggal : 30 Juni 2026
Tentang : Tim Monitoring dan Evaluasi Pada Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID) dan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PADA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM), PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID) DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

Nama	Kedudukan	Tugas
Karina Gusriani, S.Komp.	Tim	Monitoring dan Evaluasi pada area 4, 5 dan untuk area kerja diluar tugas dan fungsi jabatan
Siti Zakiyah Almuna, A.Md.	Tim	Monitoring dan Evaluasi pada area 4, 5 dan untuk area kerja diluar tugas dan fungsi jabatan
Reta Margareta Wagolebo, S.P	Tim	Monitoring dan Evaluasi pada area 6, komponen hasil dan untuk area kerja diluar tugas dan fungsi jabatan
Dwi Putri Maulida, S.P.	Tim	Monitoring dan Evaluasi pada area 6, komponen hasil dan untuk area kerja diluar tugas dan fungsi jabatan
Aditiya Nur Khasanah, S.Si.	Tim	Monitoring dan Evaluasi pada area 1, 2, 3 dan untuk area kerja diluar tugas dan fungsi jabatan
Tiffanny Zeta D, S.Ds.	Tim	Monitoring dan Evaluasi pada area 1, 2, 3 dan untuk area kerja diluar tugas dan fungsi jabatan

Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian,

Dr. Atekan, S.P., M.Si.
NIP 197210061999031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).